



S A N

P U T U

Nomor : ... / Pdt.G / 2009 / PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas
perkara “ Cerai Talak “ yang diajukan oleh :

“ **PEMOHON** “, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan
STM, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat
tinggal di Kabupaten Poso ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

----- **L A W A N**

“ **TERMOHON** “, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
SMU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat
;

Selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON ; -----



----- Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Pemohon ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bulan Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 28 Juli 2009 dibawah Register Perkara Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2006 dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali, Kota Denpasar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66 / 12 / III / 2006, tanggal 23 Maret 2006 ; -----

Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama : ----



Anak pertama, umur 2,5 tahun ;

Anak Kedua, umur 1,5 tahun ;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ;

Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu salah paham atas saran Pemohon dan bila dinasehati selalu membantah dan tidak menerimanya ;

Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2008 di mana Termohon turun dari rumah hingga sekarang sudah berlangsung 1 tahun 7 bulan lamanya Pemohon hidup berpisah dengan Termohon ; -

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak



dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil ; --

Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon;- -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

P r i m e r :

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;



Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ; -----

S u b s i d e r :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang
ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang, sedang
Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang
lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan
serta tidak mengirim surat keterangan tentang
ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah
disampaikan kepadanya secara patut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya
menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan
mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali
rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia
bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak



berhasil ;

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa : -----

BUKTI

TERTULIS ;-----

Foto copy Kutipan Akta Nikah bersama dengan aslinya
Nomor : 63/16/XII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 21 Desember 2006 yang telah dilegalisir dan diberi Meterai cukup, (Bukti **P.1.**) ;

Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor :
474.2/75.a/DPPKAD yang dikeluarkan oleh Bupati



Tojo Una-Una pada tanggal 2 Maret 2009

(Bukti P.2.) ;-----

Surat Pernyataan an. RAHMA NINGSI, tertanggal 17

Desember 2006 (Bukti P.3.

) ;-----

Surat Pernyataan an. SAKIR KELENGI, tertanggal 12

Mei 2008 (Bukti P.4) ;

BUKTI **SAKSI** :

“ **Saksi 1** “, dibawah sumpahnya telah menerangkan

hal- hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal baik kedua belah pihak berperkara,

karena Pemohon adalah sepupu saksi, sedangkan

Termohon adalah istri Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan

di Kelurahan Dondo pada bulan Desember tahun

2006 ; -----



Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu persis mereka adalah suami istri sah ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun, karena Termohon sakit-sakitan, sehingga Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak mau berpisah dengan orang tuanya ;

Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon, karena setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon langsung turun meninggalkan Termohon, karena memang pernikahan kedua belah pihak tidak dilandasi rasa cinta dan hanya memenuhi kehendak pihak keluarga Pemohon dan Termohon dengan harapan agar Termohon sembuh dari penyakitnya serta dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri ; --

Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah selama lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan ; ---

Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah lahir / biaya



hidup kepada Termohon ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga mereka, karena perkawinannya tidak dilandasi rasa cinta yang tulus dari kedua belah pihak akibatnya setelah kawin mereka tidak rukun ;

Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit dirukunkan, karena Pemohon dan Termohon tidak ada saling memperhatikan lagi rumah tangganya ;

2. “ Saksi 2 “, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal hal sebagai berikut ;

Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi,



sedangkan Termohon adalah istri Pemohon dan termasuk keluarga yakni sepupu saksi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di Kecamatan Ampana Tete pada bulan Desember tahun 2006 ; - -

Bahwa saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah, akan tetapi saksi tahu persis bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

Bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak kawin tidak pernah rukun membina rumah tangga, karena sejak awal perkawinannya terjadi permasalahan, dalam hal mana perkawinan Pemohon dan Termohon diatur oleh keluarga kedua belah pihak, namun setelah kawin Termohon tidak mau mengikuti Pemohon karena Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya dengan alasan sakit- sakitan ;

Bahwa sudah lebih dua tahun berturut- turut terakhir



ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah ;

Bahwa meskipun mereka berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir / biaya hidup kepada Termohon, tetapi Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri yang baik dan bertanggung jawab ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga mereka, karena perkawinannya tidak dilandasi rasa cinta yang tulus dari kedua belah pihak disamping itu Termohon tidak mampu melaksanakan kewajibannya ;

Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Termohon dan keluarganya sudah merelakan untuk bercerai dengan tidak mempersulit Pemohon untuk melakukan perceraian ini ;

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit dirukunkan,



karena Pemohon dan Termohon tidak ada saling memperhatikan lagi rumah tangganya ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta telah mencukupkan bukti- buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mohon keputusan

Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3



Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang
Pengadilan Agama Poso ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasihati
Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan
keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina
rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Termohon,
akan tetapi usaha penasihatannya tidak berhasil. Hal
tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasihatannya tidak
berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya
dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum
sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang
ditetapkan pihak Termohon meskipun telah dipanggil
dengan patut, namun tidak hadir dan tidak pula



mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangganya sejak menikah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis, karena Pemohon menikah dengan Termohon diatur dan atas kemauan keluarga kedua belah pihak yang sulit dielakkan sehingga terjadilah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, meskipun tidak dilandasi saling cinta mencintai, sehingga sehabis menikah Pemohon turun dari rumah orang tua Termohon, pulang ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon saat ini hidup berpisah lebih dua tahun lamanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya



serta telah meneguhkan dalil- dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti- bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah menurut Syariat Islam pada hari AHAD Tanggal 17 Desember 2006 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2., maka patut pula dinyatakan terbukti pihak Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan peraturan tentang disiplin pegawai terutama dalam rangka melakukan perceraian, maka pihak Pemohon telah memperoleh surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. dan P.4., patut diduga bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi permasalahan, karena perkawinan tersebut benar telah diatur oleh keluarga kedua belah pihak yang bertujuan untuk menyembuhkan



penyakit Termohon dengan tidak saling menuntut apa-apa ; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama : “ **Saksi 1** “ dan “ **Saksi 2** “, yang pada prinsipnya kedua orang saksi di atas dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa kedua saksi diatas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak menikah benar-benar tidak rukun dan tidak harmonis rumah tangganya, karena sejak awal pernikahannya tidak dilandasi rasa cinta yang tulus dari kedua belah pihak, disamping itu Termohon mengidap suatu penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu menurut keterangan saksi- saksi yang dihubungkan dengan bukti P.3. tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih dua tahun lamanya ; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi- Saksi dihubungkan dengan Fakta- fakta yang terungkap dipersidangan ternyata upaya untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan melalui pihak keluarga agar kedua belah pihak tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam kondisi permasalahan rumah tangga yang tidak dilandasi dengan cinta yang tulus tersebut, maka salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya yang hingga kini telah berlangsung lebih dua tahun lamanya dan tidak saling peduli lagi tentang urusan rumah tangganya, berarti telah mengisyaratkan rumah tangga tersebut sudah sulit dipersatukan, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian baik secara tertulis maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Pengadilan dapat memastikan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi mewujudkan keadaan rumah tangga yang kekal dan bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga dimana hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat lagi ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh perundang-undangan yang berlaku dan mereka sudah pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini sudah sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, terlepas dari apa dan bagaimana serta siapa yang menjadi penyebab awal pemicu timbulnya ketidak rukunan rumah tangga tersebut, telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon “ **sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri** “, sehingga dengan



demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf **(b)** dan **(f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf **(b)** dan **(f)** Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah bertetap hati untuk bercerai dan ternyata telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa selain dari itu, meskipun tidak termasuk dari bagian petitum Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara **Ex Officio** Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon



----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta
Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara
ini ; -----

----- M E N G A D I
L I -----

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----

Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;

Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan
Talak terhadap Termohon di hadapan sidang
Pengadilan Agama Poso ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada



Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 641.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Sepuluh** bulan **Rabiul Akhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. P A T T E, SH.** sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. MUSTAMIN** sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon



Panitera,

22

tanpa hadirnya Termohon (Verstek) .

Drs. MUSTAMIN

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. P A T T E, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd

M.

TOYEB,

S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

P A N I T E R A,

ttd.

Drs. M U S T A M I N

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	600.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 641.000,-

(Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)



-----ooo000oo-----